



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 25022200242490019**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT DINAS KESEHATAN KOTA BATAM   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2502220024249  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. RAJA HAJI NO.7, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Sekupang,<br>Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,<br>Kode Pos: 29422 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 0778322060   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas  |
| 7. Lokasi Usaha  | : JL.BRIGJEN KATAMSO, Desa/Kelurahan Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji,<br>Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,<br>Kode Pos: 29424 |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2022

**a.n. Wali Kota Batam  
Kepala DPMPSTSP Kota Batam,**



Ditandatangani secara elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 25022200242490019**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum.  Kewajiban: - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Batam	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.